

**ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN SECARA ILEGAL MENJADI
LAHAN PERTANIAN OLEH MASYARAKAT DI DESA RANGGO,
KECAMATAN PAJO, KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

FINA ZUBDATUL KHAIRIAH

NIT.22314324

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

This research is motivated by the illegal conversion of forest areas into agricultural land in Ranggo Village, Pajo Sub-district, Dompu Regency, West Nusa Tenggara Province. Forest areas, which are legally subject to forestry law and cannot be encumbered with land rights, have in practice long been controlled and cultivated by the community as corn and rice farmland, resulting in legal uncertainty, tenurial conflicts, and environmental damage. This study aims to examine the process of illegal forest conversion into agricultural land, its impact on the social, economic, and ecological conditions of the community, and the problems arising from such conversion, including the role of the National Land Agency (BPN) in addressing it. This research employs a qualitative method with an empirical and descriptive approach, using interviews, observation, and documentation study involving the Dompu Regency Land Office, the Environmental Agency, the Forest Management Unit (KPH), local government, and the people of Ranggo Village. The results show that forest conversion in Ranggo Village has taken place since around 2004 and increased significantly since 2012, driven by economic factors, limited land ownership, low community awareness of the ecological functions of forests, and weak supervision. The impacts include an increased risk of flooding, landslides, and erosion, as well as declining water sources and biodiversity, alongside short-term economic benefits in the form of increased community income. The main problem identified is tenurial conflict caused by discrepancies in spatial data between BPN and forestry agencies, as well as the absence of legal certainty over land tenure status. The role of BPN in handling forest conversion is preventive, namely ensuring that land proposed for rights is not located within forest areas, and coordinating with KPH and local government in resolving land conflicts. This study recommends the synchronization of spatial data among institutions, strengthening forest area supervision, and accelerating the implementation of agrarian reform under Presidential Regulation Number 62 of 2023 to provide legal certainty for the community without disregarding the ecological function of forest areas.

Keywords: *forest area conversion, agricultural land, tenurial conflict, National Land Agency*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRACT	xi
INTISARI	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kajian Literatur.....	18
B. Kerangka Teori	26
1. Alih Fungsi Lahan Secara Ilegal	26
2. Kawasan Hutan.....	30
3. Lahan Pertanian	31
4. Dampak Sosial.....	32
5. Dampak Ekonomi	32
6. Dampak Ekologis	33
C. Kerangka Berpikir	34
D. Pertanyaan Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Metode Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37

C.	Definisi Operasional Konsep	38
1.	Alih Fungsi Secara Ilegal Kawasan Hutan Menjadi Lahan Pertanian.....	38
2.	Dampak Ekologis Alih Fungsi Secara Ilegal Kawasan Hutan Menjadi Lahan Pertanian	39
3.	Dampak Sosial Alih Fungsi Secara Ilegal Kawasan Hutan Menjadi Lahan Pertanian	39
4.	Dampak Ekonomi Alih Fungsi Secara Ilegal Kawasan Hutan Menjadi Lahan Pertanian	40
5.	Permasalahan Akibat Alih Fungsi Secara Ilegal Kawasan Hutan Menjadi Lahan Pertanian	40
D.	Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Sumber	44
1.	Data Primer	44
2.	Data Sekunder.....	47
E.	Analisis Data.....	47
1.	Analisis Data Kualitatif	48
2.	Teknik Analisis Data	52
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		55
A.	Gambaran Umum Kabupaten Dompu	55
1.	Kondisi Geografis dan Administratif	55
2.	Wilayah Administrasi dan Batas Wilayah.....	55
B.	Peta Lokasi Penelitian.....	56
C.	Kondisi Demografis.....	57
D.	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	58
E.	Kondisi Infrastruktur Wilayah	58
F.	Kondisi Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Lahan	59
G.	Kondisi Kelembagaan Desa.....	59
H.	Karakteristik Permasalahan di Lokasi Penelitian	60
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		61
A.	Hasil Penelitian	61
1.	Faktor Penyebab Alih Fungsi Kawasan Hutan di Desa Ranggo	66
2.	Faktor Ekonomi Sebagai Pendorong Utama Alih Fungsi Hutan.....	68
B.	Pembahasan	86

1. Analisis Peran BPN dalam Menangani Alih Fungsi Kawasan Hutan Akibat Alih Fungsi Kawasan Secara Ilegal	86
2. Analisis Dampak Alih Fungsi Kawasan Hutan terhadap Lingkungan	94
3. Analisis Konflik Tenurial dan Kepastian Hukum	98
C. Kesimpulan	102
D. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Hutan merupakan salah satu kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk dipertahankan keberadaannya (IQSANDRI, 2023). Kawasan Hutan dasarnya ialah sebuah penopang yang menjadi sumber kehidupan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Kawasan hutan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Beberapa peran hutan yaitu seperti mencegah berbagai bencana alam seperti banjir, longsor serta bencana alam lainnya. Selain itu, hutan juga mempunyai peran dalam menyediakan berbagai kebutuhan hidup manusia. Hal ini dikarenakan dalam hutan terdapat flora serta fauna yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat dari seberapa pentingnya hutan dalam kehidupan makhluk hidup, diperlukan pengelolaan hutan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat (Mangatas, 2021). Dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan bahwa “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Seperti yang kita ketahui, hutan terbagi menjadi tiga jenis yaitu hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang tidak bisa dipergunakan secara sewenang-wenang. Hutan Produksi merupakan kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan seperti penanaman, pemanenan, pengolahan serta pemasaran. Selain itu, hutan produksi ini merupakan kawasan hutan yang dimana mempunyai fungsi utamanya yaitu untuk memproduksi hasil hutan (Romzy et al., 2019). Selain kedua jenis hutan tersebut, terdapat jenis hutan lainnya yaitu hutan konservasi. Hutan konservasi ialah hutan yang memiliki fungsi untuk melindungi berbagai sumber daya hayati (flora dan fauna) (Nasution et al., 2023).

Dalam praktiknya, alih fungsi secara ilegal kerap diawali dengan perambahan kawasan hutan yang kemudian diikuti dengan klaim penguasaan tanah oleh masyarakat atau pihak tertentu. Ketidakjelasan batas kawasan hutan,

lemahnya administrasi pertanahan, serta perbedaan data spasial antar instansi membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan penebangan liar dan kemudian berupaya melegalkan penguasaan lahan tersebut. Secara konstitusional, penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini dijabarkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah. Oleh karenanya, hutan dengan berbagai fungsinya harus dimanfaatkan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan (Irawan dkk., 2020).

Secara yuridis, kawasan hutan tidak dapat disamakan dengan tanah negara, meskipun keduanya sama-sama berada dalam penguasaan negara. Perbedaan mendasar terletak pada rezim hukum yang mengaturnya. Dalam hukum pertanahan, tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati oleh suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tanah negara berada di bawah kewenangan negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pada prinsipnya dapat diberikan hak atas tanah (Hak Milik, HGU, HGB, atau Hak Pakai) sepanjang memenuhi syarat hukum. Sementara itu, kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kawasan hutan berada dalam rezim hukum kehutanan, sehingga penguasaannya tidak tunduk pada mekanisme pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa kawasan hutan baru memiliki kekuatan hukum

mengikat setelah melalui proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan. Namun demikian, meskipun terdapat klaim atau penguasaan fisik oleh masyarakat, kawasan hutan tetap tidak dapat dibebani hak atas tanah sebelum adanya pelepasan kawasan hutan oleh pemerintah. Dengan demikian, meskipun kawasan hutan berada dalam penguasaan negara, kawasan hutan bukanlah tanah negara dalam pengertian hukum pertanahan, melainkan wilayah yang berada di bawah pengaturan khusus hukum kehutanan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran hanya pada aspek legalitas administrasi tanah. Secara normatif dan empiris, BPN mempunyai peran untuk memastikan tidak terjadi pemberian hak atas tanah di kawasan hutan. Selain itu, BPN juga berperan dalam bekerja sama dengan KLHK, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam penegasan batas kawasan hutan. Selanjutnya, melalui reforma agraria dan penataan penguasaan tanah, BPN juga berperan dalam berkontribusi mengurangi konflik dan tekanan ekonomi yang mendorong pembukaan lahan secara ilegal. Pembukaan lahan secara ilegal yang terjadi di kawasan hutan Desa Ranggo, merupakan fenomena yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan persoalan ketidakpastian hukum atas penguasaan tanah, konflik agraria, serta tekanan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Secara yuridis, kawasan hutan merupakan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, di Desa Ranggo, warga sudah lama menguasai serta menggunakan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan tempat tinggal. Penguasaan informasi faktual itu belum diiringi dengan pengakuan resmi, karena area yang dikuasai masih memiliki status kawasan hutan. Situasi ini menghasilkan area abu-abu dalam hukum yang sering kali berakhir dalam pelaksanaan pembukaan lahan secara ilegal, sesuai untuk keperluan rumah tangga maupun sebagai penyedia penghasilan tambahan. Secara normatif, larangan terhadap alih fungsi secara ilegal diatur tegas dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yang melarang setiap orang menebang, mengangkut, menguasai, dan memperdagangkan hasil hutan tanpa izin yang sah. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 78 UU Kehutanan yang memuat sanksi

pidana penjara dan denda. Lebih lanjut, negara juga menetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menempatkan alih fungsi secara ilegal sebagai kejahatan serius, termasuk apabila dilakukan secara terorganisasi. Meskipun demikian, pendekatan hukum pidana kehutanan semata terbukti belum efektif menekan alih fungsi secara ilegal di tingkat desa apabila akar permasalahan struktural penguasaan tanah tidak diselesaikan. Dalam konteks inilah, reforma agraria dan penataan penguasaan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan alih fungsi secara ilegal secara preventif.

Kepastian tenurial memiliki peran strategis dalam pencegahan alih fungsi secara ilegal. Ketika hak atas tanah diakui dan dilindungi oleh negara, masyarakat memiliki insentif untuk mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakpastian hak mendorong eksploitasi jangka pendek terhadap sumber daya hutan, termasuk penebangan kayu tanpa izin. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tenurial melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dapat dipandang sebagai salah satu upaya mencegah akan terjadinya alih fungsi secara ilegal. Selain itu, asas kemanfaatan dalam hukum agraria menuntut agar pemanfaatan tanah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan. Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan perhutanan sosial berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan perlindungan hutan. Dengan pendekatan ini, hutan tidak semata-mata dipandang sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai sumber daya yang harus dikelola secara berkelanjutan. Dengan demikian, alih fungsi secara ilegal tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan penegakan hukum kehutanan, tetapi juga sebagai akibat dari ketimpangan penguasaan tanah dan lemahnya kepastian hukum agraria. Namun, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH) tidak berlaku lagi karena kebijakan tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan penguasaan tanah di kawasan hutan secara komprehensif dan berkelanjutan, sehingga pemerintah menggantinya dengan kebijakan yang lebih luas melalui Perpres No.

62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma agraria, melalui TORA , berperan sebagai instrumen struktural untuk mengurangi konflik lahan dan tekanan ekonomi yang mendorong praktik alih fungsi secara ilegal, sekaligus mendukung pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan . Seiring berjalannya waktu pemanfaatan kawasan hutan telah bergeser mengarah pada penggunaan kawasan hutan, hal tersebut menimbulkan problematika dalam pengurusan hutan yang mengarah pada konflik lahan (Konflik agraria). Di era reformasi dalam menghadapi problematika agraria, pemerintah membuat Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/2001 yang memberikan landasan reforma agraria terhadap lahan dan sumber daya alam di Indonesia , Perpres No. 86 Tahun 2018 yang kini telah diganti menjadi Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dan Permen LHK No. 7 Tahun 2021, yang mengakomodir Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) (Mardias dkk., 2025).

Landasan konstitusional reforma agraria terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 2 dan Pasal 6, yang menegaskan bahwa tanah harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta memiliki fungsi sosial. Prinsip ini memberikan legitimasi kepada negara, melalui BPN, untuk menata kembali penguasaan dan pemanfaatan tanah yang timpang dan berpotensi menimbulkan konflik. Pelaksanaan reforma agraria secara operasional diatur dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang menugaskan BPN untuk melakukan penataan aset melalui redistribusi tanah dan legalisasi hak, serta penataan akses guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kawasan hutan, kebijakan ini berkaitan langsung dengan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), yang menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan penguasaan tanah masyarakat desa yang berada di dalam kawasan hutan tanpa harus melalui perambahan atau penebangan ilegal. Namun kini Peraturan Presiden ini sudah tidak berlaku dan telah digantikan oleh Peraturan

Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Romansyah, 2018).

Selain itu, kebijakan ini juga selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, yang mendorong penyelesaian konflik penguasaan lahan melalui penataan kawasan dan pemberian kepastian hukum, sekaligus memperkuat penegakan hukum kehutanan terhadap aktivitas alih fungsi secara ilegal yang disengaja dan terorganisasi. Asas keadilan dalam hukum agraria nasional menegaskan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini sangat terkait dengan masalah penebangan hutan secara ilegal. Ketika masyarakat merasa tidak adil dan tidak pasti tentang kepemilikan tanah, mereka cenderung menggunakan hutan sebagai sumber penghidupan. Mereka menebangi pohon tanpa adanya izin sebagai cara untuk bertahan hidup. Reforma agraria hadir sebagai upaya pemerintah untuk menata kembali penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil melalui pemberian kepastian hukum. Dalam konteks kawasan hutan, mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTPKH) dan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menjadi instrumen penting dalam mengurangi tekanan ekonomi yang berpotensi mendorong praktik pembukaan lahan secara ilegal. Dengan adanya kepastian hak atas tanah di luar kawasan hutan tekanan ekonomi masyarakat yang mendorong akan terjadinya penebangan hutan secara ilegal dapat berkurang. Ketika masyarakat memiliki kepastian hak atas tanah di luar kawasan hutan atau akses yang sah untuk mengelola hutan, mereka tidak lagi bergantung pada pemanfaatan hutan secara ilegal. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan TORA dari pelepasan kawasan hutan belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan. Distribusi tanah yang terbatas dan tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat tetap berada dalam kondisi tanpa kepastian hukum. Situasi ini berpotensi mempertahankan praktik pembukaan lahan dan penebangan kayu secara ilegal, karena kebutuhan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi melalui kebijakan agraria yang ada (Mardias dkk., 2025).

Dalam praktik di Desa Ranggo, Kabupaten Dompu, penataan penguasaan tanah melalui reforma agraria berkontribusi pada penurunan tekanan ekonomi masyarakat terhadap kawasan hutan. Lebih lanjut, keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagaimana diatur dalam Perpres 86 Tahun 2018 yang kini telah diganti menjadi Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria juga memperkuat koordinasi lintas sektor antara BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (melalui KPH), serta pemerintah daerah. Dengan cara ini, konflik penguasaan tanah yang sebelumnya bisa menyebabkan praktik alih fungsi secara ilegal, dapat diatasi secara administratif dan partisipatif. Dengan demikian, penegakan hukum kehutanan mendapatkan dukungan masyarakat yang lebih kuat di tingkat desa. Alih fungsi secara ilegal di kawasan hutan Desa Ranggo, Kabupaten Dompu, tidak hanya menjadi masalah pelanggaran hukum kehutanan, tetapi juga menjadi konsekuensi dari kurangnya penataan penguasaan tanah. Oleh karena itu, reforma agraria dan penataan penguasaan tanah oleh BPN, yang didukung oleh kerangka hukum UUPA, UU Kehutanan, UU P3H, serta Perpres Reforma Agraria dan PPTKH, merupakan strategi struktural yang berperan penting dalam mengurangi konflik agraria, menekan tekanan ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya menurunkan praktik alih fungsi secara ilegal di tingkat desa (Putu Artadi, dkk., 2025).

Dalam UUPA terdapat penegasan terkait fungsi sosial tanah di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengatur dengan baik terkait hal tersebut. Kebutuhan masyarakat terhadap tanah semakin meningkat setiap tahunnya. Namun jumlah tanah tidak bisa terus bertambah. Sehingga diperlukan pengelolaan dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan. Hak atas tanah memiliki fungsi sosial yang dimana hal ini berarti hak- hak atas tanah harus tunduk pada kebutuhan atau tujuan orang banyak. Hal ini mempunyai arti yang sama dengan kedudukan Negara sebagai subyek hukum yang mempunyai aset dan diberikan kepada masyarakat yaitu berupa kawasan hutan. Dengan adanya hal ini, masyarakat dapat mempergunakan aset negara berupa tanah yang awalnya merupakan kawasan hutan (Labatjo & Sucipto, 2020). Pemberian hak ini dimuat dalam Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan

Tanah Dalam Kawasan Hutan. Perpres ini telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dalam perubahan peruntukan Kawasan hutan dibagi menjadi dua yaitu secara parsial dan untuk wilayah provinsi. Perubahan peruntukan parsial terdiri atas tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Sedangkan Perubahan Kawasan hutan untuk Wilayah Provinsi yaitu perubahan Kawasan yang semulanya merupakan Kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). APL ini seperti keperluan pertambangan, perkebunan, pemukiman dan pertanian.

Dalam sistem hukum agraria dan kehutanan di Indonesia, tanah yang berada di dalam kawasan hutan pada prinsipnya tidak dapat dimiliki sebagai hak atas tanah oleh perorangan maupun badan hukum. Ketentuan ini berangkat dari konsepsi bahwa kawasan hutan merupakan bagian dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yang penetapannya dilakukan untuk kepentingan perlindungan lingkungan, pemanfaatan hasil hutan, serta fungsi sosial ekologis lainnya. Secara normatif, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penetapan kawasan hutan tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa tanah di dalamnya tidak dapat dibebani hak atas tanah sebagaimana diatur dalam hukum pertanahan umum. Oleh karena itu, penerbitan sertipikat hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan atas tanah yang masih berstatus kawasan hutan tidak dimungkinkan secara hukum. Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 2, yang menyatakan bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam konteks kawasan hutan, hak menguasai negara ini dilaksanakan melalui kebijakan kehutanan, sehingga penguasaan dan pemanfaatan tanah hutan hanya dapat dilakukan berdasarkan izin atau penetapan khusus, bukan melalui kepemilikan hak atas tanah. Dengan

demikian, meskipun UUPA mengakui berbagai jenis hak atas tanah, pengakuan tersebut tidak berlaku otomatis bagi tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Pemberian sertipikat hak atas tanah merupakan wujud nyata pelaksanaan tujuan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu memberikan jaminan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.” Sebagai tindak lanjut dari ketentuan UUPA tersebut, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bertujuan untuk mengatur secara teknis sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, karena menghasilkan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Dengan demikian, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat memiliki kekuatan hukum dan wajib dianggap benar oleh hakim, selama tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya. UUPA dan Undang-Undang Kehutanan merupakan dua peraturan perundang-undangan yang sangat penting dalam hierarki hukum pertanahan dan sumber daya alam, yang kedudukannya berada tepat di bawah konstitusi. Kedua undang-undang tersebut secara langsung mengatur pengelolaan serta pembagian sumber daya alam. Hal ini berkaitan erat dengan hubungan antara peraturan perundang-undangan tersebut dan responsnya terhadap TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Blix Baarixur Rahman & Ulfatun Najicha, 2023) .

Di banyak daerah, termasuk di desa sekitar hutan, masyarakat telah menguasai tanah secara faktual selama bertahun-tahun, bahkan turun temurun. Status hukum kawasan hutan yang menjadi objek penelitian juga telah memiliki dasar penetapan yang jelas oleh pemerintah. Kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk kawasan hutan yang berada di Kabupaten Dompu, ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.598/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya, penataan dan penyempurnaan batas kawasan hutan diperbarui melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2457/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Perubahan atas Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedua keputusan tersebut memberikan kepastian mengenai letak, luas, dan batas kawasan hutan yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga kawasan yang termasuk di dalamnya tetap tunduk pada rezim hukum kehutanan.

Dengan telah ditetapkannya kawasan hutan melalui kedua Surat Keputusan Menteri tersebut, maka tanah yang berada di dalam kawasan hutan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai tanah yang bebas untuk dimohonkan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penguasaan fisik yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun telah berlangsung dalam waktu yang lama, tidak serta-merta mengubah status yuridis tanah menjadi hak milik ataupun hak atas tanah lainnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Selain itu, tanah yang dikuasai masyarakat di Desa Ranggo juga bukan merupakan tanah ulayat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui adanya hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan. Pengakuan tersebut dipertegas dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa masyarakat hukum adat beserta hak-haknya hanya dapat diakui apabila keberadaannya masih ada dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di lokasi penelitian tidak terdapat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat maupun penetapan wilayah hak ulayat yang menjadi dasar lahirnya hak komunal atas tanah. Oleh karena itu, penguasaan tanah oleh masyarakat di Desa Ranggo merupakan penguasaan secara de facto yang berkembang akibat pemanfaatan lahan secara terus-menerus untuk kegiatan

pertanian, bukan penguasaan yang bersumber dari hak ulayat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi di Desa Ranggo bukanlah sengketa antara hak ulayat dengan kawasan hutan, melainkan konflik tenurial antara penguasaan fisik masyarakat dengan status hukum kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui SK.598/Menhut-II/2009 dan diperbarui melalui SK.2457/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017. Akibatnya, tanah yang dikuasai masyarakat tidak dapat didaftarkan atau diberikan hak atas tanah selama masih berada di dalam kawasan hutan, kecuali terlebih dahulu dilakukan perubahan status kawasan hutan atau penyelesaiannya melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Hal ini menyebabkan konflik antara hukum kehutanan dan keadaan sosial di lapangan, serta menjadi salah satu penyebab pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu secara ilegal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Peraturan ini menjelaskan bahwa penguasaan tanah dalam Kawasan hutan tidak secara otomatis menjadi kepemilikan, tetapi harus diselesaikan melalui proses tertentu, seperti perubahan batas kawasan hutan, tukar menukar Kawasan hutan, atau pemberian akses kelola tanpa mengubah status Kawasan. Artinya, hak atas tanah baru dapat diberikan setelah kawasan tersebut secara resmi dilepaskan dari kawasan hutan. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang memasukkan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagai bagian dari agenda nasional reforma agraria. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan penting dalam memastikan bahwa tanah yang menjadi objek redistribusi atau legalisasi aset benar-benar berada di luar kawasan hutan. Selama status kawasan hutan belum berubah, BPN secara hukum wajib menolak penerbitan hak atas tanah, meskipun masyarakat telah menguasai tanah tersebut secara fisik.

Perkembangan terbaru juga dipengaruhi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Kerja, yang memberikan penegasan bahwa penyelesaian

konflik penguasaan tanah harus dilakukan melalui penataan kawasan dan peningkatan kepastian hukum, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan kawasan hutan. UU ini tidak mengubah prinsip dasar larangan kepemilikan tanah di kawasan hutan, tetapi memperkuat mekanisme penyelesaiannya agar lebih terkoordinasi dan berkeadilan (Chamdani, 2021; Mahadir dkk., 2023).

Berhubungan dengan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Dompu, pemerintah dalam hal ini Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) telah banyak memiliki izin dalam pemanfaatan kawasan hutan yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah memperoleh izin pemanfaatan hutan khususnya dalam kawasan hutan lindung dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan juga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Namun banyak juga masyarakat yang tidak memiliki izin melakukan perambahan dan pembukaan kawasan hutan atau alih fungsi secara ilegal, yang selanjutnya digunakan sebagai lahan pertanian khususnya pertanian. Hal ini tentu saja tidak sesuai dan tidak termasuk dalam tujuan pemanfaatan hutan, tindakan demikian telah merusak kelestarian hutan. Saat ini, terdapat hanya 8.702 (delapan ribu tujuh ratus dua) hektar atau 13% hutan di wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang masih belum tersentuh dan Lestari, dan lebih dari 60% atau 39.821 hektar berpotensi kritis, lalu 11.059 hektar telah mulai kritis dan hampir 3.000 hektare atau 2,82% masuk kriteria kritis dan bahkan sangat kritis.

Terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan, tidak ada satupun lahan atau kawasan hutan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa izin, di dalam pemanfaatan kawasan hutan ada masyarakat yang telah mendapatkan izin dan ada juga yang tidak atau belum mendapatkan izin. Masyarakat yang telah mendapatkan izin ini akan dibuatkan izin pengelolaan yang dulunya disebut Hutan Kemasyarakatan (Hkm) seperti yang ada di kawasan hutan daerah Desa Tolokalo dengan luas sekitar 1.200 hektar. Kemudian Sekarang telah dilakukan pembaharuan terhadap izin-izin pemanfaatan hutan menjadi izin Perhutanan Sosial. Namun Hutan Kemasyarakatan (Hkm) ini juga masih berlaku juga. Sudah terdapat 5 (lima) kelompok di daerah Desa Sukadamai yang telah mendapatkan

izin pemanfaatan Perhutanan sosial yang berada di kawasan yang dikelola oleh Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) . Namun terkait dengan penggunaan kawasan hutan sebagai tempat pertanian jagung itu tidak diperbolehkan dan bukan tujuan dari pemanfaatan hutan itu sendiri, namun terdapat 3 hingga 2 program yang telah di persiapkan dalam hal pengeloaan perhutanan sosial ini yaitu, yang pertama, agroforestry, kemudian silvopastura dan hutan desa.

Pada tahun 2010, dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat, Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam masa kepemimpinannya menetapkan beberapa program prioritas salah satunya yaitu program PIJAR. Dengan adanya program PIJAR ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat berharap agar permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Nusa Tenggara Barat segera berkurang. Program PIJAR ini merupakan program yang berfokus pada peternakan sapi, pertanian jagung serta rumput laut. Hal ini dikarenakan Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan lahan perkebunan, pertanian, hutan dan laut. Program inilah merupakan salah satu pemicu awal mula adanya alih fungsi Kawasan hutan secara ilegal menjadi lahan pertanian di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Program ini kini sudah tidak terlaksanakan. Namun, pada tahun 2020 Kabupaten Dompu membuat program khusus yang hanya dilaksanakan di Kabupaten Dompu, yaitu Program JARAPASAKA. Program JARAPASAKA ini merupakan kebijakan pemerintah kabupaten dompu yang berfokus pada peningkatan komoditas Jagung, porang, padi, sapi dan ikan, guna meningkatkan perekonomian di kabupaten Dompu. Kerusakan di Kabupaten Dompu seluas 12.706,17 Ha, dari total luas kawasan hutan 114.495,56 Ha. Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas teknisnya melakukan langkah langkah strategis dalam memelihara dan menekan laju kerusakan hutan dengan berbagai program kegiatan yaitu pembuatan hutan rakyat, Penyaluran atau pembagian bibit bakti sosial untuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Setelah adanya program PIJAR Menurut Fungsi dan statusnya kawasan hutan Kabupaten Dompu terdiri dari Hutan Cagar Alam seluas 2.435,50 Ha, Suaka Margasatwa 2.254,50 Ha, Taman Buru 6.532,60 Ha, Hutan Lindung 49.189,35 Ha, Hutan Produksi Terbatas 25.285,81 Ha, dan Hutan

Produksi Konservasi seluas 28.797,80 Ha. Saat ini, diketahui Kerusakan hutan akibat penebangan liar sampai pada tahun 2021 mencapai 12.706,17 Ha dan kerusakan hutan akibat peladangan sampai pada tahun 2021 mencapai 16.037,86 Ha.

Dalam penelitian ini berfokus pada salah satu Desa di Nusa Tenggara Barat yang terletak di Pulau Sumbawa. Penelitian ini berfokus pada alih fungsi lahan di Desa Ranggo, Kabupaten Dompu, yang dimana telah terjadi alih fungsi kawasan hutan secara ilegal menjadi lahan pertanian secara besar-besaran. Kabupaten Dompu merupakan salah satu kawasan dataran tinggi dan Desa Ranggo merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Dompu yang Sebagian besar lahannya merupakan Kawasan hutan, lahan pertanian dan lahan perkebunan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat di Desa Ranggo ini bermata pencaharian sebagai petani, pekebun dan peternak. Adanya alih fungsi ini menyebabkan banyak hutan/gunung yang dibabat habis atau dalam istilah lokal disebut "*ngoho*" guna untuk dijadikan lahan pertanian khususnya jagung. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai bencana alam yang pasti terjadi di setiap tahunnya di Desa Ranggo ini seperti banjir ketika musim hujan, kekurangan air ketika musim kemarau. Selain itu, Desa Ranggo ini merupakan Desa yang menjadi jalur utama menuju tempat wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Dompu yaitu Pantai Lakey. Namun, akibat dari adanya alih fungsi lahan ini menyebabkan munculnya bencana alam longsor yang mengakibatkan rusaknya dan tertutupnya jalan yang menuju ke Pantai Lakey tersebut. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah, menyebabkan meningkat secara drastisnya alih fungsi kawasan hutan secara ilegal ini. Alih fungsi lahan secara ilegal ini juga menyebabkan penggunaan ruang yang tidak optimal dan menyimpang dari Rencana Tata Ruang yang ada serta menimbulkan berbagai konflik akibat dari adanya alih fungsi Kawasan hutan secara ilegal ini. Sengketa penguasaan tanah di kawasan hutan sering terjadi karena adanya perbedaan antara kondisi hukum dan kondisi faktual di lapangan. Secara hukum, kawasan hutan merupakan wilayah yang ditetapkan dan dikuasai oleh negara, sehingga tidak dapat dimiliki sebagai hak atas tanah oleh perseorangan. Namun dalam kenyataannya, masyarakat di sekitar Kawasan hutan

sering kali menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti Bertani, berkebun, atau mengambil hasil hutan.

Secara hukum, aturan ini tertuang dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Undang-undang ini menyatakan bahwa Kawasan hutan sepenuhnya dikuasai oleh negara dan penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan awalnya. Artinya, selama suatu wilayah masih tercatat sebagai Kawasan hutan, tidak ada hak milik individu atas tanah di sana. Setiap penggunaan atau pemanfaatan lahan tanpa izin resmi bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum kehutanan. Dalam konteks ini, masyarakat kerap merasa memiliki hak karena telah menguasai lahan secara turun-temurun, sementara negara memandang penguasaan tersebut sebagai tidak sah secara hukum (Chamdani, 2021). Konflik semacam ini apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat mendorong masyarakat melakukan pemanfaatan hutan secara ilegal, termasuk praktik alih fungsi secara ilegal.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membuat aturan untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik lahan di hutan. Salah satu caranya adalah dengan musyawarah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Kehutanan dan kebijakan penanganan konflik lahan di hutan. Cara ini menekankan pada penyelesaian konflik lahan di hutan. Cara melibatkan banyak pihak, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan. Aturan ini membantu masyarakat yang telah lama menguasai lahan di hutan. Namun, aturan ini telah digantikan oleh Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dengan aturan ini, masyarakat yang menguasai lahan di hutan tidak secara otomatis dianggap sebagai pemilik. Sebaliknya, mereka dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara penataan Kawasan atau pemberian akses Kelola yang legal. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan dalam memastikan bahwa tanah yang dapat diberikan haknya benar-benar berada di luar kawasan hutan, sedangkan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) berperan dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan di tingkat tapak. Penyelesaian konflik penguasaan tanah yang dilakukan secara tepat dapat mengurangi ketegangan antara

masyarakat dan pemerintah, serta menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap pemanfaatan hutan secara ilegal. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah di kawasan hutan tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan alih fungsi secara ilegal secara preventif dan berkelanjutan, khususnya di wilayah desa-desa sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu diperlukan penelitian terkait perizinan, sebab, akibat, serta strategi penanggulangan alih fungsi Kawasan hutan secara ilegal ini (Mangare dkk., 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang penelitian di atas dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana alih fungsi Kawasan hutan menjadi lahan pertanian secara ilegal di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ?
2. Bagaimana dampak dari adanya alih fungsi lahan secara ilegal ini terhadap kondisi sosial, ekonomi masyarakat, serta ekologis di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu?
3. Permasalahan apa saja yang muncul akibat dari adanya alih fungsi Kawasan hutan secara ilegal di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana alih fungsi Kawasan hutan menjadi lahan pertanian secara ilegal di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu.
2. Dapat mengetahui apa saja dampak dari adanya aktivitas alih fungsi Kawasan hutan secara ilegal ini baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun ekologis.
3. Dapat mengetahui permasalahan apa yang muncul akibat dari adanya alih fungsi Kawasan hutan secara ilegal.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dipergunakan dalam studi Pustaka dalam rangka mengembangkan ilmu terkait pertanahan, khususnya dalam peralihan hak Kawasan hutan menjadi lahan pertanian.
2. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai alih fungsi kawasan hutan secara ilegal menjadi lahan pertanian di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dapat disimpulkan bahwa, alih fungsi kawasan hutan di Desa Ranggo telah berlangsung sejak sekitar tahun 2004 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2012. Aktivitas tersebut dilakukan melalui pembukaan kawasan hutan, penebangan pohon, serta pengolahan lahan untuk dijadikan areal pertanian, terutama tanaman jagung dan padi. Kawasan yang paling banyak mengalami perubahan fungsi adalah kawasan hutan produksi karena dianggap lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat
2. Faktor utama yang mendorong terjadinya alih fungsi kawasan hutan adalah kebutuhan ekonomi masyarakat. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian, keterbatasan kepemilikan lahan, meningkatnya kebutuhan hidup, serta tingginya nilai ekonomi komoditas jagung menyebabkan masyarakat terus melakukan perluasan lahan pertanian ke kawasan hutan. Dari aspek ekonomi, alih fungsi kawasan hutan memberikan manfaat jangka pendek bagi masyarakat berupa meningkatnya pendapatan keluarga, bertambahnya luas lahan garapan, dan tersedianya lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Hasil pertanian, terutama jagung, menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian besar masyarakat Desa Ranggo. Namun demikian, manfaat ekonomi tersebut diikuti oleh berbagai dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan. Berkurangnya tutupan hutan menyebabkan meningkatnya risiko banjir, tanah longsor, erosi, kekeringan, serta menurunnya debit mata air dan sumber air masyarakat.
3. Kemudian permasalahan yang paling dominan akibat alih fungsi kawasan hutan adalah konflik tenurial yang berkaitan dengan status, penguasaan, dan kepemilikan lahan di kawasan hutan. Banyak masyarakat yang telah menguasai dan menggarap lahan selama bertahun-tahun, namun lahan tersebut secara administratif masih termasuk dalam kawasan hutan negara. Selain itu, perbedaan data dan kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi kehutanan, khususnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status tanah yang dimanfaatkan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi memicu sengketa pertanahan, konflik sosial, serta hambatan dalam proses sertifikasi tanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu perlu meningkatkan pengawasan terhadap kawasan hutan melalui patroli rutin dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk memantau perubahan tutupan lahan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar ketergantungan terhadap pembukaan kawasan hutan dapat dikurangi. Pemerintah juga perlu mengembangkan program alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan, seperti agroforestry, perhutanan sosial, peternakan terpadu, dan pengembangan usaha mikro berbasis sumber daya lokal sehingga masyarakat tetap memperoleh penghasilan tanpa harus membuka kawasan hutan secara ilegal.
2. KPH dan DLH perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan serta dampak yang ditimbulkan akibat alih fungsi kawasan hutan secara ilegal. Selain itu, perlu dilakukan rehabilitasi dan reboisasi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif agar tercipta rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
3. BPN perlu memperkuat koordinasi dengan KPH, dan pemerintah daerah dalam penyediaan data spasial yang akurat mengenai batas kawasan hutan dan bidang tanah masyarakat. Sinkronisasi data tersebut sangat penting untuk mengurangi konflik tenurial dan mencegah terjadinya penerbitan sertifikat pada kawasan yang masih berstatus kawasan hutan. Selain itu, pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan perlu terus didorong secara terukur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan sebagai sumber kehidupan jangka panjang. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh dari pembukaan hutan secara ilegal hanya bersifat sementara, sedangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat berdampak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam kegiatan penghijauan, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sehingga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Adudu, M. F., Saleh, T. S., Mooduto, S. R., & Baderan, D. W. K. (2023). Alih Fungsi Lahan sebagai Ancaman Kelestarian Hutan Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. *Gunung Djati Conference Series*, 18(7).
- Agustina, I. F., & Octaviani, R. (2016). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use di Kecamatan Jabon. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 4(2). <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i2.682>
- Anas, A., & Marlina, M. (2018). Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Alih fungsi secara ilegal oleh Polres Tapanuli Tengah. *JURNAL MERCATORIA*, 11(1). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1602>
- Arif, M., & Hardimanto, Z. Z. (2023). Kinerja Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Degradasi Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 7(1). <https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i1.338>
- Arifin, U. H. S. M. (2018). Analisis Kasus Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Kabupaten Buton Utara Dan Implementasi Hukum Kehutanan Serta Hukum Lingkungan. *Hukum Lingkungan*.
- Blix Baarixur Rahman, H., & Ulfatun Najicha, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pembangunan Bendungan Mbay Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Perspektif UUPA Pada Sengketa Hak Menguasai Negara Dengan Hak Ulayat. *Jurnal Rechtsens*, 12(1). <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1717>
- Chamdani, M. C. (2021). Penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan pasca pengaturan undang-undang cipta kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2).
- Corputty, P., & Salamor, A. (2022). Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Rambatu Dalam Upaya Pencegahan Alih fungsi secara ilegal . *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2927>

- Efrizal, W. (2020). Dampak Ekologis Bangka Belitung Terhadap Keadaan Gizi dan Kesehatan. *Jurnal Ilmu Gizi Indonesia (JIGZI)*, 1(2). <https://doi.org/10.57084/jigzi.v1i2.537>
- Fasya, T. K., Praza, R., & Fariadi, D. (2022). Dampak Sawitisasi Terhadap Lingkungan di Aceh Utara. *AgriFo : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 3(2). <https://doi.org/10.29103/ag.v7i1.8357>
- Hidayani, S., Samosir, B. M., & Munthe, R. (2021). Analisis Hukum Kehutanan terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. *JURNAL MERCATORIA*, 14(2). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5096>
- Iqsandri, R. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Andrew Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.61876/alj.v2i1.18>
- Irawan, A., Astuti, S. A., & Khairi, M. (2020). Model Pencegahan Berbasis Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Alih fungsi secara ilegal Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara. Dalam *Justice Journal Of Law* (Vol. 01).
- Irawan, B., & Ariningsih, E. (2015). Dinamika Kebijakan dan Ketersediaan Lahan Pertanian. *Ketersediaan dan Penguasaan Lahan Pertanian*.
- Kurnianingtyas, A. P., & Koko Andika Pratama. (2024). Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (Studi Kasus di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang). *EDUTOURISM Journal Of Tourism Research*, 5(02). <https://doi.org/10.53050/ejtr.v5i02.705>
- Labatjo, R., & Sucipto, D. (2020). Tanah Hak Milik Yang Diperoleh Melalui Pelepasan Kawasan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Pelaksanaan Dan Permasalahannya. *Jurnal Yustisiabel*, 4(1). <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.522>
- Mahadir, M., Lubis, Y., & Marzuki, M. (2023). Analisis Hukum Sanksi Pidana Dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Kuhp Dan Undang-Undang Nomor

- 5 Tahun 1960 Tentangperaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1). <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.330>
- Mangare, S. S., Sondakh, J., Pangkerego, O., & dkk. (2024). Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Peran BPN Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 Twntang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(5).
- Mangatas, R. (2021). Kajian Alih Fungsi Lahan Hutan Serta Peranannya Dalam Penyerapan Tenaga Kerja , Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Perbatasan Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional SATIESP 2021*.
- Mardias, D., Rahmatiar, Y., Abas, M., & Sanjaya, S. (2025). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Karawang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2). <https://doi.org/10.31933/mgavrn34>
- Marton, M. G., & Soimin, M. (2020). Implementasi Strategi Penanggulangan Alih fungsi secara ilegal Di Hutan Lindung Sesaot Bkph Rinjani Barat Resotr Sesaot. *Jurnal Silva Samalas*, 3(2). <https://doi.org/10.33394/jss.v3i2.3697>
- Merisa Kurniasari dan Putu Gde Ariastita. (2014). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan Pertaniandi Kabupaten Lamongan. *JURNAL TEKNIK POMITS*, Vol.3.
- Nasution, B. C., Lubis, Y., & Akhyar, A. (2023). Analisis Yuridis Perambahan Hutan Pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Di Polres Padang Lawas). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1). <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.328>
- Ningsih, K., & Rismawati, R. (2022). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap sosial Ekonomi Rumah Tangga Petani Padi. *Jurnal Pertanian Cemara*, 19(2). <https://doi.org/10.24929/fp.v19i2.2236>

- Nurwasila, N., Hamid, S. A., & Rahayu, A. (2022). Analisis Dampak Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Petani Pemilik Lahan di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Peqquruang: Conference Series*, 4(1).
<https://doi.org/10.35329/jp.v4i1.2505>
- Putu Artadi, Komang Febrinayanti Dantes, & I Dewa Gede Herman Yudiawan. (2025). Implementasi Pasal 33 Huruf B Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1).
<https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.100785>
- Qamariyanti, Y., Usman, R., & Rahmawati, D. (2023). Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(1).
<https://doi.org/10.14710/jil.21.1.132-142>
- Romansyah, T. (2018). Penegakan Hukum Dalam Kasus Alih fungsi secara ilegal Berdasarkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Kabupaten Mukomuko. *Jurnal Ilmu Nasional Mahasiswa Hukum*, 1(2).
- Romzy, N., Triwahyudianto, T., & Wardani, N. R. (2019). Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Produksi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Pandantoyo Kabupaten Kediri. *JPIG (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi)*, 4(1).
<https://doi.org/10.21067/jpig.v4i1.3103>
- Senoaji, G., Hidayat, M. F., & Iskandar, I. (2020). Resolusi Konflik Tenurial Pemanfaatan Kawasan Hutan Di Hutan Lindung Rimbo Donok Kabupaten Kepahiang (The Tenurial Conflicts Resolution of Utilization of Forest Areas in Protected Forests Rimbo Donok Kepahiang District). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 26(1).
<https://doi.org/10.22146/jml.29250>
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2).
- Taufan, T., Rahmania, N., Taufik, Z., & Nirmala, A. Z. (2025). Model Pencegahan Dan Penanggulangan Alih fungsi secara ilegal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

(Pemberdayaan Komunitas Lokal di Wilayah Kec. Narmada Kab. Lombok Barat.
Jurnal Risalah Kenotariatan, 6(1).

<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.282>

Togatorop, M., Hardiansyah, Moh., & Muzak, D. (2022). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan. *Adil: Jurnal Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2116>

Zulkarnain. (2013). Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan. *Jurnal Agrifor*, II(2).